ABSTRAK

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memiliki manfaat dan dampak berbahaya bila disalahgunakan. Kesalahan penggunaan narkotika ini yang memunculkan pelaku seperti bandar, pengedar, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah sangat berkembang diseluruh dunia termasuk di Negara Indonesia sendiri. Salah satu kasus tentang penyalahgunaan narkotika yaitu kasus yang menjerat Akhmad Marzuki bin Zahroh. Akhmad ditemukan menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dirajang dan dilinting kedalam bentuk rokok seberat 0,39 gram. Mahkamah Agung menyatakan Akhmad bersalah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan dijatuhkan hukuman penjara selama 4 Tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan berdasarkan pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan hukuman tersebut oleh hakim Mahkamah Agung perlu untuk di cermati apakah sudah tepat atau tidak diterapkan pada kasus yang menjerat Akhmad. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka ditemukan Akhmad memang benar telah melakukan tindak pidana narkotika, akan tetapi Akhmad yang merupakan seorang pecandu narkotika seharusnya di perintahkan untuk menjalani rehabilitasi berdasarkan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010. Sehingga, Akhmad seharusnya dijatuhkan pidana penjara dan perintah menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman oleh hakim.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, Bandar Narkotika, Pengedar Narkotika, Vonis, Rehabilitasi